



PUTUSAN

Nomor 2473 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	MULYONO bin LASTORO;
Tempat Lahir	Pasuruan;
Umur / Tanggal Lahir	18 Tahun / 5 Januari 2000;
Jenis Kelamin	Laki-laki;
Kewarganegaraan	Indonesia.
Tempat Tinggal	Dusun Belahanjowo RT.03 RW.06 Desa Wonosunyo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
Agama	Islam;
Pekerjaan	Tidak ada;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Diatur dan diancam pidana pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau:

Kedua:

Diatur dan diancam pidana pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tanggal 6 Desember 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MULYONO bin LASTORO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 2473 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MULYONO bin LASTORO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 100 (seratus) butir tablet warna putih logo Y;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam;
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Lenovo serta kartu Axis (083848187677);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 536/Pid.Sus/2018/PN Bil tanggal 27 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MULYONO bin LASTORO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MULYONO bin LASTORO**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 100 (seratus) butir tablet warna putih logo Y;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 2473 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam;
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Lenovo serta kartu Axis dengan nomor 083848187677;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 94/PID/2019/PT SBY tanggal 12 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 536/Pid.Sus/ 2018/PN Bil tanggal 27 Desember 2018;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 536/Akta Pid.Sus/2018/PN Bil yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 April 2019, Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 April 2019) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 536/Akta Pid. Sus/2018/PN Bil yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 April 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 8 April 2019;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 2473 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 April 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 24 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 8 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan pada tanggal 29 Maret 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 24 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I / Terdakwa dan Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I / Terdakwa dan Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena berkaitan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang merupakan kewenangan dari *judex facti* yang tidak tunduk pada

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 2473 K/Pid.Sus/2019



pemeriksaan di tingkat kasasi dan lagi pula pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah didasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Terhadap alasan Pemohon Kasasi I/Terdakwa

- A. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bangil yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum dan oleh karena itu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan adalah putusan yang tidak salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- B. Bahwa putusan *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 WIB oleh Polisi di Belakang Pertokoan 99 Belakang KFC di Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, didapati pada Terdakwa 100 butir tablet warna putih logo "Y";
 - Bahwa Terdakwa memperoleh 100 tablet tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Eko seharga Rp150.000,00, (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa dijual lagi dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 2473 K/Pid.Sus/2019



sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

- C. Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam ini tidak dapat di pertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **TERDAKWA MULYONO bin LASTORO** dan Pemohon Kasasi II / **PENUNTUT**

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 2473 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMUM pada **KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PASURUAN** tersebut;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **19 Juli 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti, M. S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Dr.Desnayeti, M. S.H.M.H.**

Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.

Ketua Majelis,

ttd./**Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.** sebagai Anggota II telah meninggal dunia pada hari **Jum'at**, tanggal **20 September 2019**, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi**,

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 2473 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., dan Hakim Agung **Dr.Desnayeti, M. S.H.M.H.**, sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 30 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung - RI.

ttd./Dr. H.M Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, SH.,M.Hum

Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 2473 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)